

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

1. Perusahaan BUMN yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, dimana pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit hanya Menteri Keuangan adalah BUMN Perum, sedangkan BUMN persero tidak terikat dengan ketentuan pasal tersebut. Pihak swasta mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan BUMN Persero.
2. Fakta adanya beberapa BUMN Persero sebagai obyek vital nasional, menjadikan Hakim dalam memutus permohonan pailit terhadap BUMN Persero yang masuk dalam kategori ini harus mengkaji secara lebih dalam inti permasalahannya. Hendaknya Hakim dalam memutus tidak hanya mengacu pada terpenuhinya syarat-syarat yang tercantum dalam Undang-undang secara sederhana, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai hukum dan keadilan. Pertimbangan hukum untuk mengedepankan perlindungan kepentingan umum yang lebih besar serta penerapan *insolvency test* terhadap Debitor pailit dapat dimasukkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara kepailitan BUMN Perseroyang termasuk sebagai obyek vital nasional.

## B. SARAN

1. Para pembuat Undang-undang seyogyanya ketika akan membuat Undang-undang yang baru, harus memperhatikan keterkaitan antara Undang-undang baru yang akan dibuat tersebut dengan Undang-undang lain, sehingga nantinya akan mencegah adanya ketidak selarasan antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang lain yang dapat menimbulkan polemik di masyarakat.  
Penjelasan ayat dalam suatu Undang-undang seharusnya dibuat dengan redaksi yang jelas dan mudah dipahami, sehingga penjelasan ayat tersebut dapat memberikan pemahaman yang jelas bagi semua pihak. Akibat dari redaksi penjelasan ayat suatu Undang-undang yang tidak konkrit seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh para pihak dengan menafsirkan sendiri suatu ayat dalam Undang-undang untuk kepentingannya sendiri.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara, hendaknya tidak hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam Undang-undang, tetapi juga harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan norma keadilan yang ada di masyarakat, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.